



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 106 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TABANAN,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati menetapkan Peraturan Bupati Tentang penjabaran dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 diperlukan pengaturan yang komprehensif;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.949.171.518.670,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp500.405.058.600,00 (lima ratus miliar empat ratus lima juta lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:



- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.400.658.770,00 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus juta enam ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah),
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.053.041.755,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh tiga juta empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah),
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.198.935.000,00 (sepuluh miliar seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp298.752.423.075,00 (dua ratus sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.447.766.460.070,00 (satu triliun empat ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp1.127.062.078.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tujuh miliar enam puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu rupiah)

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.704.382.070,00 (tiga ratus dua puluh miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah)

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang terdiri atas:
- pendapatan hibah;
 - dana darurat; dan
 - lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (b) direncanakan sebesar Rp2.037.485.985.557,00 (dua triliun tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- belanja operasional;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.540.205.892.070,00 (satu triliun lima ratus empat puluh miliar dua ratus lima ratus delapan ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp852.201.045.013,00 (delapan ratus lima puluh dua miliar dua ratus satu juta empat puluh lima ribu tiga belas rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp597.548.311.006,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh delapan ratus tiga ratus sebelas ribu enam rupiah)
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.191.907.051,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh satu ratus sembilan ratus tujuh ribu lima puluh satu rupiah)
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp83.264.629.000,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh empat ratus enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

6

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp249.730.171.271,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.761.208.857,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah)
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.473.703.450,00 (tujuh puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus lima puluh rupiah)
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp121.329.228.750,00 (seratus dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.061.646.314,00 (dua miliar enam puluh satu juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat belas rupiah)



- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.383.900,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.663.210.163,00 (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp242.886.712.053,00 (dua ratus empat puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.145.370.053,00 (sembilan belas miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.741.342.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Pasal 12

Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp88.314.466.887,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp107.545.236.118,00 (seratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp107.545.236.118,00 (seratus tujuh miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan belas rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp19.230.769.231,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman Daerah;
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.230.769.231,00 (sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah)
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/defisit sebesar Rp(88.314.466.887,00) (minus delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp88.314.466.887,00 (delapan puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah)

Pasal 16

Uraian lebih lanjut penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 17

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 22 Desember 2022
BUPATI TABANAN

I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 22 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2022 NOMOR 106

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.405.058.600
4.1.01	Pajak Daerah	168.400.658.770
4.1.01.06	Pajak Hotel	8.801.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	8.801.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	8.801.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	12.948.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.948.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	12.948.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	687.300.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	687.300.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	687.300.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.349.952.448
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papar/Billboard/Videotron/ Megatron	2.287.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papar/Billboard/Videotron/ Megatron	2.287.000.000
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.062.952.448
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.062.952.448
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	31.000.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	31.000.000.000
4.1.01.11	Pajak Parkir	112.320.000
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	112.320.000
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	112.320.000
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.135.000.000
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.135.000.000
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.135.000.000
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	21.567.086.322
4.1.01.15.01	PBBP2	21.567.086.322
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	21.567.086.322
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	88.800.000.000
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	88.800.000.000
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	88.800.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	23.053.041.755
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	14.529.000.000
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	55.000.000
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	55.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000

KABUPATEN TABANAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	76.709.774.120
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	58.815.985.714
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	17.893.788.406
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	8.000.000.000
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol/Pasti	4.000.000.000
6.1.01.05.02.0025	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	4.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	107.545.236.118
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.230.769.231
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	19.230.769.231
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0
6.2.03.01.02	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0
6.2.03.01.02.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	0
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	19.230.769.231
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.230.769.231
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	19.230.769.231
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19.230.769.231
	Pembiayaan Netto	88.314.466.887
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkelaan	0

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


Kode Rekening							Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
							Jumlah Pendapatan	0		
0	00	8.01.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	5	BELANJA			
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	00	0.00	00		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.392.325.150		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	0.00	00		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	465.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	00		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	465.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	BELANJA OPERASI	95.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang	62.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Barang Pakai Habis	62.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Jasa	29.400.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Jasa Kantor	10.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	17.400.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	5	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.600.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	BELANJA OPERASI	300.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang	133.500.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Barang Pakai Habis	133.500.000		
8	01	8.01.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	5	Belanja Jasa	154.000.000		

KABUPATEN TABANAN
PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELompOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Organisasi : 8.01.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)	Penjelasan	Keterangan
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 Jasa													
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 Belanja Barang									36.023.850				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 01 Belanja Barang Pakai Habis									36.023.850				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 Belanja Jasa									8.750.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 02 Belanja Jasa Kantor									8.750.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 06 06 06 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									10.000.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 BELANJA OPERASI									10.000.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa									10.000.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 Belanja Barang									2.940.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 01 Belanja Barang Pakai Habis									2.940.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan									7.060.000				
8 01 8.01.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 03 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin									7.060.000				
										Jumlah Belanja	9.392.325.150		
										Total Surplus/(Defisit)	(9.392.325.150)		
0 00 8.01.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 0 0 0 PEMBIAYAAN													
										Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0		
										Jumlah Penerimaan Pengeluaran	0		

Bupati Tabanan


 I KOMANG GEDE SANJAYA

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)		
1.01.2.19.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN					
1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan					
[#] Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga					
	DEWAN PENDIDIKAN	Jln.Wibisana No.2 Delod Peken Tabanan	100.000.000		
	PGRI	Jln Merpati,Desa Dauh Peken,Kecamatan Tabanan	50.000.000		
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		150.000.000		
2.19.02.2.01.05 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota					
[#] Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga					
	KNPI Kabupaten Tabanan	Jalan KS Tubun	50.000.000		
	Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Tabanan	Jalan Rama	200.000.000		
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		250.000.000		
2.19.03.2.04.03 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait					
[#] 10					
	Putra Harapan Penebel	Br Dinas Penebel	10.000.000		
[#] 12					
	Perisai Diri Penebel	Br Dinas Penebel Kaja	10.000.000		
[#] 13					
	Serdadu Penebel	Banjar Dinas Dukuh	10.000.000		
[#] 14					
	Sasana Wushu Genta Dewata	Jalan Pulau Seribu No 32	30.000.000		
[#] 15					
	Lansia Dharma Sadhu Mandung	Banjar Mandung	20.000.000		
[#] 16					
	Lansia Dharma Sadhu Mandung Kangin	Bajar Dinas Mandung Kangin	20.000.000		
[#] 18					
	Kelompok Lansia Bakti Rahayu	Desa Dalang	15.000.000		
[#] 19					
	Kelompok Senam Sehat Bugar Bina Angga	Banjar Dinas Palisan	40.000.000		
[#] 20					
	PS Pesagi	Pesagi	15.000.000		
[#] 21					
	Krama Istri Banjar Yeh Bakung	Br Dinas Yeh Bakung	25.000.000		

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
			Hibah Barang di Kecamatan Kediri, Tabanan, Pupuan, dan Selemadeg Timur Spesifikasi :	
Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan				4.195.000.000
Jumlah Hibah Pada SKPD				6.217.000.000
Jumlah Total				6.217.000.000

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

1) UANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

2) BARANG

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Jumlah (Rp)
Jumlah Total				0

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

1) UMUM

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
 KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH			
5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			
	Baturiti	Kelurahan/Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan	734.323.000
	Antapan	Kelurahan/Desa Antapan Kecamatan Baturiti	645.252.000
	Cau Belayu	Kelurahan/Desa Cau Belayu Kecamatan Marga	796.453.000
	Bantas	Kelurahan/Desa Bantas Kecamatan Salamadeg Timur	809.783.000
	Mambang	Kelurahan/Desa Mambang Kecamatan Salamadeg Timur	782.488.000
	Beraban	Kelurahan/Desa Beraban Kecamatan Kediri	759.679.000
	Cepaka	Kelurahan/Desa Cepaka Kecamatan Kediri	699.069.000
	Kediri	Kelurahan/Desa Kediri Kecamatan Kediri	680.639.000
	Mekarsari	Kelurahan/Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti	1.004.100.000
	Tibubiu	Kelurahan/Desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan	691.676.000
	Tua	Kelurahan/Desa Tua Kecamatan Marga	551.000.000
	Pangkung Tibah	Kelurahan/Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri	638.216.000
	Pangkung Tibah	Kelurahan/Desa Pangkung Tibah Kecamatan Kediri	545.879.000
	Bajera Utara	Kelurahan/Desa Bajera Utara Kecamatan Selemadeg	651.594.000
	Munduk Temu	Kelurahan/Desa Munduk Temu Kecamatan Pupuan	894.626.000
	Megati	Kelurahan/Desa Megati Kecamatan Salamadeg Timur	719.925.000
	Senganan	Kelurahan/Desa Senganan Kecamatan Penebel	969.010.000
	Jegu	Kelurahan/Desa Jegu Kecamatan Penebel	723.492.000
	Meliling	Kelurahan/Desa Meliling Kecamatan Kerambitan	576.540.000
	Tunjuk	Kelurahan/Desa Tunjuk Kecamatan Tabanan	874.882.000

2) KHUSUS

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Bongan	Kelurahan/Desa Bongan Kecamatan Tabanan	7.200.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan			21.472.600.000
Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD			21.472.600.000
Jumlah Total			199.597.542.000

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

1) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN
KEUANGAN**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
Jumlah Total			0

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

**DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
 ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA**

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah (Rp)
	Geluntung	Kelurahan/Desa Geluntung Kecamatan Marga	103.091.000
	Buahan	Kelurahan/Desa Buahan Kecamatan Tabanan	116.332.000
	Bengkel	Kelurahan/Desa Bengkel Kecamatan Kediri	111.214.000
	Mundeh Kangin	Kelurahan/Desa Mundeh Kangin Kecamatan Salemadeg Barat	131.305.000
	Kuwum	Kelurahan/Desa Kuwum Kecamatan Marga	119.190.000
	Baturiti	Kelurahan/Desa Baturiti Kecamatan Baturiti	146.515.000
	Pajahan	Kelurahan/Desa Pajahan Kecamatan Pupuan	127.627.000
	Pupuan	Kelurahan/Desa Pupuan Kecamatan Pupuan	98.681.877
	Riang Gede	Kelurahan/Desa Riang Gede Kecamatan Penebel	122.324.000
	Kukuh	Kelurahan/Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan	108.651.000
	Sanda	Kelurahan/Desa Sanda Kecamatan Pupuan	130.416.000
	Petiga	Kelurahan/Desa Petiga Kecamatan Marga	110.701.000
	Mengesta	Kelurahan/Desa Mengesta Kecamatan Penebel	123.541.000
	Sai	Kelurahan/Desa Sai Kecamatan Pupuan	111.198.000
	Candikuning	Kelurahan/Desa Candikuning Kecamatan Baturiti	191.327.000
	Pujungan	Kelurahan/Desa Pujungan Kecamatan Pupuan	191.315.000
	Perean	Kelurahan/Desa Perean Kecamatan Baturiti	135.973.000
	Bantiran	Kelurahan/Desa Bantiran Kecamatan Pupuan	147.997.000
	Baturiti	Kelurahan/Desa Baturiti Kecamatan Kerambitan	113.254.000
	Manikyang	Kelurahan/Desa Manikyang Kecamatan Salemadeg	100.304.000
	Kelating	Kelurahan/Desa Kelating Kecamatan Kerambitan	114.603.000
	Mundeh Kauh	Kelurahan/Desa Mundeh Kauh Kecamatan Salemadeg Barat	117.554.000
	Lalanglinggah	Kelurahan/Desa Lalanglinggah Kecamatan Salemadeg Barat	143.982.000
	Mekarsari	Kelurahan/Desa Mekarsari Kecamatan Baturiti	136.237.000
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		16.840.065.877
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		16.840.065.877
	Jumlah Total		16.840.065.877

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

Lampiran VII : Peraturan Bupati Tabanan
Nomor : 106 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS MENURUT URUSAN
PEMERINTAH DAERAH, ORGANIASASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK,
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELNJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

Lampiran VIII : Peraturan Bupati Tabanan
Nomor : 106 Tahun 2022
Tanggal : 22 Desember 2022

KABUPATEN TABANAN
**RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN
DBH-MINYAK DAN GAS SUB KEGIATAN, KELompOK, JENIS, OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**
TAHUN ANGGARAN 2022

Bupati Tabanan

I KOMANG GEDE SANJAYA

Lampiran IX : Peraturan Bupati Tabanan

Nomor : 106 Tahun 2022

Tanggal: 22 Desember 2022

KABUPATEN TABANAN
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

~~Bupati Tabanan~~

I KOMANG GEDE SANJAYA

KABUPATEN TABANAN
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
PADA DAERAH PERBATASAN DALAM PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Bupati Tabanan

~~I KOMANG GEDE SANJAYA~~